



PENGADILAN AGAMA MAJENE

P E N E T A P A N

**PERKARA NOMOR
452/Pdt.P/2016/PA.Mj**

**TANGGAL
28 Nopember 2016**

**PEMOHON I
Kalang bin Jafar**

**PEMOHON II
Suhaeni binti Bugi**

2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 452/Pdt.P/2016/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Kalang bin Jafar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,, bertempat tinggal di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I;

Suhaeni binti Bugi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,, bertempat tinggal di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 dengan register Nomor 452/Pdt.P/2016/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bugi, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Taukong, bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa Emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ko'a dan Saiful bin Jafar;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. 1) Henra bin Kalang, umur 15 tahun
 - b. 2) Muh. Axhan bin Kalang, umur 10 tahun
 - c. 3) Nur Afila binti Kalalng, umur 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kalang bin Jafar dengan Pemohon II, Suhaeni binti Bugi yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605051503081187, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 25 Maret 2014, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah:

1. Rusli bin Daeng Matarring, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
 - Bahwa saksi mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bugi, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Dusun Taukong bernama Abd. Rahman;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



- Bahwa maharnya berupa Emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ko'a dan Saiful bin Jafar;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya Bujang dan Pemohon II statusnya Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

2. Saiful bin Japar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bugi, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Dusun Taukong bernama Abd. Rahman;
- Bahwa maharnya berupa Emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ko'a dan Saiful bin Jafar;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya Bujang dan Pemohon II statusnya Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bugi, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia, maskawin berupa Emas 5 gram dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7605051503081187, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 25 Maret 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, didalamnya menerangkan bahwa Kalang bin Jafar dan Suhaeni binti Bugi adalah suami isteri, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa sekalipun bukti P memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun aturan perundang-undangan menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian bukti P hanya dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang secara aturan administrasi kependudukan telah diakui, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian sah tidaknya perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II, harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P, para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandello, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bugi, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Masjid Dusun Taukong dengan mahar berupa Emas 5 gram dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus Bujang sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, keduanya tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi para Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandello, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia dan mahar berupa Emas 5 gram

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, karena Ayah Kandung telah meninggal dunia, mahar berupa Emas 5 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujang sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa dalam hal itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif membolehkan mengitsbatkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam maka perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Kalang bin Jafar dengan pemohon II Suhaeni binti Bugi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2000 di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H. oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Hakim Tunggal,



Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.452/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)